



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

M A D I U N

P U T U S A N

NOMOR: 47-K / PM. III- 13/ AU / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurbiantoro
Pangkat/NRP : Pratu / 536210
Jabatan : Anggota Skadron Udara 3 Wing 3
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 8 November 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Jln.Johar Rt.21 Rw.08
Ds.Uteran Kec.Geger Kab.Madiun

Terdakwa dalam perkara ini di tahan sementara oleh Ansum selama dua puluh hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahjudi selaku Ansum Nomor Kep/ 15/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 dan dibebaskan penahannya pada tanggal 1 Juni 2011 sesuai dengan surat keputusan pembebasan penahanan dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/ 19/ V/ 2011 tanggal 31 Mei 2011

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Iswahjudi Nomor : POM-401/ A/IDIK- 06/ VI/2011/ IWJ tertanggal Juni 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/ 31/ VIII/ 2011 tanggal Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-101-K/ OM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011
3. Penetapan penunjukan hakim nomor :TAPKIM/ 61- K/PM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011
4. Penetapan hari sidang nomor :TAPSID /103-K/PM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para saksi serta surat- surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: Dak-101-K/ OM.III-
13/AU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta
keterangan – keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal : 281 ke-1 KUHP
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp
10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :
Surat - surat :

- 1(satu) lembar berisi foto Terdakwa Pratu
Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada
sdri Desi Nilasari, foto berdua Terdakwa Pratu
Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada tahun
2008 di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger
Kab.Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro
dengan sdri Desi Nilasari di Boks Sriratu pada
tahun 2008, foto bertiga Terdakwa Pratu
Nurbiantoro, sdri Desi Nilasari dan anak dari Dan
Skadron Udara 3 Iwj di CFC Madiun tanggal 28 Juli
2009.

- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa
Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada
saat rekreasi di Sarangan kab.Magetan bulan Maret
2010, foto berdua Terdakw Pratu Nurbiantoro dengan
sdri Desi Nilasari di salah satu rumah makan di
Jl.Diponegoro Madiun tahun 2008, foto berdua
Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi
Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw 01 Kec.Geger
Kab.Madiun pada tahun 2009. Foto berdua Terdakwa
Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di
rumah Ds.sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun
pada tahun 2009.

- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di dalam mobil dinas Komandan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir sungai bantaran Madiun bulan Januari 2010.

- 1(satu) lembar berisi foto rumah sdri Desi Nilasari tampak dari depan di Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun yang di gunakan hubungan layaknya suami isteri oleh Terdakwa Pratu Nurbiantoro dan sdri Desi Nilasari.

- 1(satu) lembar berisi foto Cafe' tampak depan tepatnya di depan sarana Medika Madiun, foto ruangan Queen Cafe' yang di sekat-sekat tempat di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 5 x (lima).

- 1(satu) lembar berisi foto kontrakan sdri Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost sdri Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi yang di duga pernah di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 3 x (tiga kali).

- 1(satu) lembar berisi foto anak perempuan atas nama Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami isteri Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari.

- 1(satu) lembar berisi kartu berobat Ny.Desy Nilasari dari Dr.H.Agung Hadyono SpOg, dari Dr.H.Suwardi SpOg, kartu berobat dari Dr.Djoko Prajitno SpOg dan alat test kehamilan merk One Med.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari.

- 1(satu) lembar surat izin keluar pangkalan dalam jam dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010.

- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010.

- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010.

- 2(dua) lembar tiket kereta api senja Kediri tujuan Pasar Senen Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi dari rumah sakit ibu dan anak Masmitra Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty.
- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Geger Madiun Nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang :

- 1 (satu) lembar buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Geger Madiun nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari
- Dikembalikan kepada yang berhak

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 200 delapan bertempat di Cafe King jalan Dr.Setiyo Budi Klegenn Kota Madiun atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Nurbiantoro masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prada dengan NRP 536210 lalu mengikuti Sekolah TPT di Lanud Husen Sastra Negara Bandung setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Lanud Iswahjudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2008 Terdakwa berdinis di Lanud Iswahjudi Madiun lalu Terdakwa dan saksi- 1 sdri Desi Nilasari berpacaran dan Terdakwa sering main ke rumah saksi- 1 sdri Desi Nilasari kemudian Terdakwa menyatakan cinta dan seminggu kemudian karena saksi- 1 yakin Terdakwa tidak mempunyai pacar sehingga saksi- 1 menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa setiap malam minggu datang ke rumah saksi- 1 di Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangen, Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun.

3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2008 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di cafe' King jalan Dr.Setiyo Budi daerah Klegen Madiun Terdakwa dan saksi- 1 bermesraan layaknya orang berpacaran lalu Terdakwa memegang tangan saksi- 1 dan mencium serta melumat bibir saksi- 1 sambil meraba-raba kedua buah dada saksi- 1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas kancing celana saksi- 1 dan membukanya sampai sebatas lutut lalu tangan Terdakwa meraba kemaluan saksi- 1 dan menurunkan celana dalam saksi- 1 sampai lutut dan bersamaan dengan itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai batas lutut lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi- 1 dalam posisi jongkok dan saat kemaluan Terdakwa akan keluar sperma di cabut dan dikeluarkan di luar kemudian kemaluannya dilap dengan sapu tangan lalu Terdakwa dan saksi- 1 memakai celananya masing-masing kemudian Terdakwa mengantar saksi- 1 pulang.

4. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dan saksi- 1 sdri Desi Nilasari sering melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di rumah saksi- 1 Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab Madiun, di cafe Queen Madiun, di cafe depan GOR Madiun, di tempat kost Jatiwaringin Jakarta Timur dan pondok Gede Bekasi.

5. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2010 saksi- 1 sdri Desi Nilasari merasa hamil lalu saksi- 1 memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi- 1 hamil lalu Terdakwa dan saksi- 1 memeriksakan ke dokter Joko di jalan Dr.Sutomo Madiun dnegan hasil saksi- 1 positif hamil dan pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa dan saksi- 1 memeriksakan ke dokter Suwardi di jalan Dr.Sutomo Madiun dengan hasil positif hamil dan ketiga pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa dan saksi- 1 memeriksakan ke dokter H.Agung Hadiyono di jalan Sirsat Madiun dengan hasil positif hamil.

6. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2010 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Ds.Sawojajar Takeran Kab.Madiun saksi- 1 sdri Dsi Nilasari melamar Terdakwa karena adatnya orang tua Terdakwa demikian dan acara lamaran tersebut di hadiri dari pihak keluarga saksi- 1 sebanyak 15 orang antara lain saksi- 1, kedua orang tua saksi- 1 sdri Desi Nilasari, saksi- 2 sdr Ruslan, saksi- III sdri Budi Astuti, saksi IV sdr Taman Widodo, saksi V sdr Luky Subiyanto, saksi VI sdr Agus Supriyono dan pihak Terdakwa dihadiri kurang lebih 10 orang antara lain kedua orang tua Terdakwa serta di saksikan oleh Bapak Sukarno Modin Sawojajar dan saat itu kondisi saksi- 1 sdri Desi Nilasari sudah hamil 3 (tiga) bulann setelah itu Terdakwa dan saksi- 1 sudah hidup bersama sebagai layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan.

7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 saksi- III sdri Budi Astuti dan saksi- 1 sdri Desi Nilasari di suruh Terdakwa untuk membuat surat keterangan dari Kepolisian (SKCK) di Polres Madiun jalan Sukarno Hatta Madiun lalu saksi- III sdri Budi Astuti menanyakan kapan pelaksanaan pernikahannya namun Terdakwa selalu janji dengan alasan persyaratan masih di tahan oleh Mabes Bapak Pur seksi Intel Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat saksi-1 sdr Desi Nilasari dalam kondisi hamil pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 Terdakwa dan saksi VIII sdr Nur Heliana Sari berpacaran selama kurang lebih setahun tiga bulan.

9. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2010 saksi-1 sdr Dsi Nilasari merasa malu dilingkungan pekerjaannya lalu diadakan peretemuan antara Terdakwa, orang tua saksi-1 dan kakeknya bertempat di hotel dekat stasiun Madiun dan Terdakwa meminta saksi-1 pergi ke Jakarta karena Terdakwa takut ketahuann intel TNI AU karena saksi-1 hamil lalu Terdakwa dengan naik Kereta Api mengantar saksi-1 ke Jakarta mengontrak rumah di daerah Pondok Gede Bekasi.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 bertempat di rumah orang tua saksi VIII di jalan Johar Desa Uteran Rt.21 Rw.08 Kec.Geger Kab.Madiun Terdakwa dan saksi VIII sdr Nur Heliana sari melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan akta nikah dari KUA Kec.Geger Kab.Madiun Nomor.509/19/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Akmal Widya Putra berusia 2 bulan.

11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 bertempat di rumah sakit Mas Mitra Bekasi saksi-1 sdr Desi Nilasari dengan secara caesar melahirkan anak perempuan yang bernama Chelsea putri Nursita dengan biaya sebesar Rp.12.000.000 (dua beals juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 saksi-1 sdr Desi Nilasari dan anaknya serta saksi-3 Budi Astuti pulang ke Madiun lalu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi-1 sdr Desi Nilasari jangan pulang ke rumah lalu saksi-1 sdr Desi Nilasari tinggal di hotel Madya Nugroho Madiun kemudian dikontrakan Terdakwa di belakang asrama 501 di rumah Gedongan Madiun namun Terdakwa jarang menengok saksi-1 sdr Desi Nilasari dan anaknya lalu saksi-1 sdr Desi Nilasari melaporkan ke Satpomau.

13. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 saksi-1 sdr Desi Nilasari mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili saksi-1 dan berjanji akan menikahi saksi-1 namun sampai sekarang tidak menikahi saksi-1 tetapi justru menikah dengan orang lain.

14. Bahwa seharusnya Terdakwa saat saksi-1 sdr Dsi Nialsari hamil dan melamar segera mengurus pernikahannya namun Terdakwa justru berpacaran dengan saksi VIII sdr Nur Heliana sari dan bahkan menikah dengannya sehingga keluarga saksi-1 sdr Desi Nilasari merasa tidak senang selain Terdakwa berbuat asusila dengan saksi-1 sdr Desi Nilasari di cafe King Madiun.

Berpendapat bahwa perbautan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I : N a m a : Desi Nilasari
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tgl lahir : Madiun, 4 Desember 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Sangen, Rt 03 Rw.01
Kec.Geger Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiantoro sekira bulan Oktober tahun 2007 di rumah sdri Dwi yang beralamat di Ds.Kuwon Harjo Takeran antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira satu bulan berselang, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dengan maksud minta tolong di jemput di Station Kereta Api Madiun tapi pada saat itu saksi tidak bersedia karena baru kenal, dan pada bulan Januari tahun 2008 Terdakwa Pratu Nurbiantoro pindah dinas di Lanud Iswahjudi sehingga Terdakwa sering menghubungi saksi baik melalui sms maupun telepon.

3. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2008 Terdakwa Pratu Nurbiantoro menyatakan cinta kepada saksi melalui sms sambil mengajak saksi makan di rumah makan yang terletak di jalan Serayu, namun saksi minta waktu satu minggu untuk menjawab pernyataan Terdakwa dan setelah saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai pacar saksi menerima cinta Terdakwa.

4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2008 saksi diajak Terdakwa Pratu Nurbiantoro ke rumah orang tuanya di Ds.Sawojajar Takeran Magetan untuk dikenalkan kepada orang tua Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menjemput saksi di rumah untuk pergi jalan-jalan ke madiun, pada saat di daerah Klegen saksi dan Terdakwa mampir di cafe' rumah makan setelah berada dalam satu ruangan saksi dan Terdakwa memesan makan dan minum sambil ngobrol kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meraba-raba tubuh saksi setelah itu Terdakwa melepas kancing celana saksi, membuka dan menurunkan hingga sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa meraba vagina saksi dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi sehingga saksi merasa kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar vagina saksi.

6. Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka .

7. Bahwa sejak melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Pebruari 2009, saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hampir setiap malam minggu hingga pada bulan Oktober 2010.

8. Bahwa selain melakukan persetubuhan di cafe' King jalan Klegen, saksi dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di rumah saksi di Ds.Sangen Geger di ruang bekas toko, di cafe' depan sarana medika sekira 5 (lima) kali , di tempat kost daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi sekira 3 (tiga) kali.

9. Bahwa persetubuhan yang saksi lakukan dengan Terdakwa di cafe' King, cafe Queen depan sarana Medika tempatnya hanya di batasi dengan sekat ruangan, bagian atasnya terbuka sehingga jika ada yang menjinjit kakinya perbuatan saksi dengan Terdakwa dapat di lihat orang lain.

10. Bahwa pada tanggal 20 maret 2010 saksi mengatakan kepada Terdakwa tentang kehamilan saksi dan Terdakwa membawa saksi pergi untuk periksa ke Dr.Joko di Jl.Dokter Soetomo Madiun dengan hasil positive hamil.

11. Bahwa mengetahui kehamilan saksi, pada tanggal 24 April 2011 Terdakwa mengatakan kepada keluarga saksi untuk bertanggungjawab menikahi saksi dan minta keluarga saksi menetapkan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.

12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 saksi chek-up di Dokter Suwardi hasil pemeriksaan positive hamil dilanjutkan chek-up berikutnya pada tanggal 15 Juli 2010 ke Dr.H.Agung Hadiyono hasil pemeriksaan positive hamil.

13. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 keluarga Terdakwa melamar saksi dihadapan keluarga saksi setelah itu saksi dan kedua orang tua saksi diminta untuk mengurus surat SKCK sebagai syarat pernikahan akan tetapi Terdakwa setiap ditanya pelaksanaan pernikahan selalu mengatakan alasan surat proses nikah di tahan di mabes oleh seksi Intel Jakarta.

14. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa mengantar saksi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api kemudian menuju tempat kost karena Terdakwa tidak ingin pihak Intel TNI AU mengetahui saksi sedang hamil sehingga saksi dibawa untuk keluar dari Madiun.

15. Bahwa selama saksi berada di jakarta Terdakwa menjenguk saksi sebanyak dua kali dan sejak bulan Nopember 2010 Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi lagi, sehingga pada tanggal 4 Desember 2010 saksi minta tolong keluarga Madiun untuk mencari keberadaan Terdakwa namun setelah pihak keluarga menemui keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 saksi melahirkan bayi perempuan melalui operasi caesar di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi di dampingi orang tua saksi menghabiskan biaya sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) .

17. Bahwa merasa curiga dengan sikap Terdakwa, saksi berusaha menghubungi teman-teman Terdakwa dan mendapat info Terdakwa sudah tidak tinggal di Mess.

18. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 saksi nekad pulang ke Madiun, setelah sampai di Madiun saksi berusaha menghubungi Terdakwa setelah terhubung Terdakwa minta saksi untuk tidak pulang ke rumah orang tua saksi, sehingga saksi menginap di hotel bertemu dengan Terdakwa selama satu minggu.

19. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 saksi dipindahkan ke kontrakan di belakang Yonif 501 sampai dengan tanggal 25 April 2011 kemudian saksi mendapat kabar dari keluarga mengatakan Terdakwa sudah menikah dengan sdri sari dan mempunyai anak.

20. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 saksi dan keluarga mendatangi rumah bapak Lurah dan bapak Modin sawojajar untuk mengecek kebenaran dan ternyata info yang diterima Terdakwa sudah menikah dengan dengan sdri Sari di Jl.Johar Ds.Uteran Rt.02 Rw 008 Geger Madiun.

21. Bahwa pada tanggal 29 April 2011 saksi bersama keluarga mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan bertemu kakak Terdakwa yang bernama Utami mendapat info keluarga tidak mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan sdri Sari, sehingga saksi dan keluarga mendatangi pihak keluarga Sari dan dari keterangan yang diberikan orang tua sari menerangkan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro telah menikah dengan Sari pada bulan Nopember 2010.

22. Bahwa mengetahui Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain saksi dan keluarga merasa di rugikan dan dipermalukan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : N a m a : Budi Astuti
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Madiun, 21 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Sangen Rt.03 Rw.01
Kec.Geger Kab Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro sekira bulan Pebruari 2008 di rumah saksi pada waktu anak saksi yang bernama Deky khitanan, Terdakwa datang menghadiri acara tersebut kemudian sakai Desi memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sejak kapan Terdakwa dan saksi Desi Nilasari melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri karena saksi tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan saksi Desi Nilasari tinggal di Madiun di rumah kakek (orang tua saksi).

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 keluarga saksi melaksanakan kunjungan ke rumah orang tua Terdakwa, juru bicara dari keluarga Terdakwa bernama Pak Karno (saksi Karno), pada waktu itu saksi belum mengetahui kehamilan saksi Desi.

4. Bahwa pada bulan September 2010 (Idul Fitri) saksi pulang ke Madiun dan mengetahui saksi Desi Nilasari sedang hamil, pada saat saksi menegor cara pacaran desu dan Terdakwa, saksi Desi mengatakan Terdakwa akan bertanggungjawab sepenuhnya serta akan segera mengurus proses pernikahan secara dinas.

5. Bahwa dengan melihat kondisi saksi Desi sedang hamil, sebagai orang tua saksi sering menanyakan kapan pelaksanaan pernikahan, namun Terdakwa selalu menunda-nunda dengan alasan surat proses pengajuan nikan di tahan di Mabes. Sampai pada kehamilan desu enam bulan Terdakwa meminta supaya saksi Desi di bawa ke Jakarta karena Terdakwa takut jika diketahui Intel dari TNI AU tentang kehamilan saksi Desi.

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2010, Terdakwa mengantar saksi dan saksi Desi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api kemudian menuju tempat kost di Jatiwaringin dan selama di berada di Jakarta Terdakwa menjenguk saksi Desi sebanyak dua kali, pada saat itu saksi sempat menanyakan tentang rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Desi akan tetapi Terdakwa mengatakan menunggu setelah saksi Desi melahirkan.

7. Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Terdakwa sudah tidak dapat di hubungi lagi sampai saksi minta tolong keluarga di Madiun untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, namun mendapat jawaban dari keluarga, orang tua dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah dua bulan tidak pulang.

8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 saksi Desi melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah sakit Mitra Bekasi secara cesar menghabiskan biaya 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di tanggung sendiri oleh saksi tanpa bantuan dari Terdakwa.

9. Bahwa karena Terdakwa tetap tidak ada kabarnya, pada tanggal 21 Januari 2011 saksi membawa saksi Desi pulang ke Madiun setelah tiba di Madiun saksi berusaha menelpon Terdakwa dan setelah terhubung Terdakwa minta supaya saksi dan saksi Desi tidak pulang ke rumah Des.sangen sehingga saksi dan saksi Desi menginap di hotel Madya selama satu minggu, dan malan harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke Hotel menemui saksi Desi.

10. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 saksi Desi di kontrakan rumah oleh Terdakwa di belakang asrama 501 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua memberanikan diri mendatangi rumah orang tua Terdakwa Pratu Nurbiyantoro di Ds.Sawojajar Kec.Takeran Magetan dan pada saat saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, dari pihak keluarga Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 21 januari 2011 saksi Desi Nilasari kembali ke Madiun bersama ibunya (Budi Astuti) langsung ke hotel untuk menunggu kehadiran Terdakwa dan pada tanggal 22 januari 2011 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang menemui saksi Desi Nilasari di hotel dan melarang saksi Desi untuk pulang kerumah dengan alasan akan dikontrakan rumah.

8. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 Terdakwa membawa saksi Desi pindah ke rumah kontrakan yang terletak di belakang Yonif 501 tepatnya di Dukuh Gedongan.

9. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 saksi mendapat berita dari Bapak Taman dan Ibu Taman mengatakan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro telah menikah dengan sdri Sari yang beralamat di Ds.Uteran Kec.Geger Kab.Madiun.

10. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak bertanggungjawab untuk menikah dengan saksi Desi Nilasari, sehingga pada tanggal 26 April 2011 saksi membawa saksi Desi Nilasari pulang ke rumah saksi tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : N a m a : Nur Heliana Sari
Pekerjaan : PNS Puskesmas
Tempat tgl lahir : Madiun, 19 September 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Uteran Rt.21 Rw 08
Kec.Geger Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro sekira bulan Agustus tahun 2009 melalui telpon, pada saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk buka puasa bersama di KFC Sriratu madiun, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama satu tahun tiga bulan dan pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2010 saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan berdasarkan ijin dari dinas TNI AU di rumah saksi Jl.Johar Ds.uteran Kec.Geger Kab.Madiun sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 saksi mendapat kabar dari ibu (orang tua) telah kedatangan seorang perempuan yang bernama Desi Nilasari dengan didampingi keluarganya mencari Terdakwa Pratu Nurbiyantoro untuk minta pertanggungjawaban dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telah menghamili saksi Desi Nilasari dan sudah melahirkan seorang anak perempuan.

4. Bahwa kemudian saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah pernah tidur dengan perempuan lain? Karena ada perempuan bernama Desi datang ke rumah mengatakan minta pertanggungjawaban karena hamil dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak pernah.

5. Bahwa pada saat saksi menikah dengan Terdakwa status Terdakwa jejaka bahkan saksi pernah menanyakan apakah Terdakwa punya pacar, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya.

6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 10.30 wib handphone Terdakwa ada sms, ketika saksi membuka pesan isinya menganncam keluarga saksi dan akan mengerahkan pemuda Sangen untuk memalukann keluarga saksi dan menyebut saksi sebagai lonte, sms tersebut berasal dari keluarga Desi.

7. Bahwa apabila sebelum menikah dengan Terdakwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam hubungan Terdakwa dengan saksi Desi tentunya saksi akan mundur dan tidak menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V : N a m a : Karno
Pekerjaan : Perangkat Desa / Modin
Tempat tgl lahir : Magetan, 5 Maret 1963
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Sawojajar Rt.11 Rw
01 Kec.Takeran Kab.Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nuribiyantoro karena satu kampung di Sawojajar Takeran, naum antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Juni 2010 tanggal lupa saksi diminta orang tua dari Terdakwa untuk mewakili sebagai juru bicara dalam pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Desi Nilasari dan dalam pertemuan tersebut keluarga Terdakwa menerima lamaran namun berpesan kalau akan mengadakan resepsi pernikahan jangan hari Kamis Kliwon bulan Jumadi Akhir dan baru akan dilaksanakan apabila surat ijin dari dinas Terdakwa sudah turun.

3. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Terdakwa datang ke kantor Desa mengurus surat keterangan bepergian untuk melaksanakan pernikahan (surat No : 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010) dengan tujuan jalan Johar Rt.21 Rw 08 Ds.Uteran Kec.Geger Madiun.

4. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa kenapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tujuan numpang nikah tidak sama dengan waktu lamaran dulu, pada saat itu Terdakwa mengatakan " ya itu Pak " Terdakwa langsung pergi sambil meninggalkan catatan di kertas yang diserahkan kepada saksi, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan KUA Takeran namun pihak KUA belum berani memberikan rekomendasi pernikahan karena belum ada surat ijin dari dinas.

5. Bahwa sekira pukul 10.00 wib pada waktu saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa (Pak Darmo Setu), saksi menayakan "Pak Darmo kok gak sama dengan waktu lamaran, pak Darmo menjawab lho mosok? Dan sekira pukul 18.30 wib Pak Darmo dengan mas Supri (kakak Terdakwa) datang ke rumah saksi menanyakan secara detail tentang surat keterangan yang dibuat Terdakwa dan saksi menyampaikan surat keterangan bepergian Terdakwa untuk numpang nikah alamat tujuannya tidak sama dengan alamat pada waktu lamaran, pada saat itu pak Darmo mengatakan " yo wis sesuk tak rono " (akan pergi ke Sangen), setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutannya bagaimana.

6. Bahwa pada awal tahun 2011 saksi hanya mendengar dari Masyarakat Terdakwa Pratu Nurbiyantoro telah menikah dengan bidan desa di Ds.Uteran Kec.Geger Kab.Madiun namun kapan dilangsungkan pernikahan tersebut saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi VI : N a m a : Siti Robingah, S.Pd
Pekerjaan : Guru SD
Tempat tgl lahir : Madiun, 24 Juni 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln.Johar Rt.21 Rw 08
Ds.Uteran,Kec.Geger Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro sekira bulan september 2009 selepas hari raya Idul fitri Terdakwa datang ke rumah saksi memperkenalkan diri sebagai teman anak saksi yang bernama Nur Heliana Sari.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 Nur Heliana Sari (anak saksi) menikah dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro atas ijin dari dinas TNI AU dan KUA sesuai dengan kutipan akta nikah dari KUA Kec.Geger Kab.Madiun nomor : 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010.

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2011 di rumah saksi kedatangan seorang perempuan yang mengaku bernama Desi Nilasari bersama keluarga untuk bertemu Terdakwa dan minta pertanggungjawaban dari Terdakwa yang telah menghamili saksi Desi Nilasari dan telah melahirkan seorang anak perempuan.

4. Bahwa mendengar pernyataan tersebut saksi menyampai kepada sdri Desi dan keluarganya apabila akan minta pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa silakan menemui Terdakwa langsung dan mohon untuk tidak menyelesaikan persoalan ini di rumah saksi.

5. Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai kedatangan saksi Desi Nilasari dan keluarganya untuk minta pertanggungjawaban karena Terdakwa menghamili Desi, pada saat itu Terdakwa mengatakan " saya (Terdakwa) tidak pernah menggauli Desi kalau pacaran, apel dan makan bareng saya (Terdakwa) mengakui bu "

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII : N a m a : Taman Widodo
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Madiun, 2 Juni 1949
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Sangen Rt.01 Rw.01
Kec.Geger Kab Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro sekira bulan Juni 2010 di rumah saksi Ruslan pada waktu itu saksi Desi memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2010 keluarga saksi melaksanakan lamaran ke rumah orang tua Terdakwa di Ds.Sawojajar, pada saat itu saksi sebagai juru bicara dari keluarga pihak saksi Desi dan lamaran di terima oleh keluarga Terdakwa namun untuk pelaksanaan pernikahan belum dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga.

3. Bahwa beberapa bulan kemudian sekira bulan September 2010 dari pihak perwakilan keluarga Terdakwa datang menemui saksi menanyakan apakah mba Desi (saksi Desi Nilasari) memutuskan pertunangan, mendengar berita itu saksi langsung bertanya kepada saksi Desi menurut jawaban saksi Desi dia masih senang dengan Terdakwa, sehingga saksi memberitahukan kepada keluarga Terdakwa saksi Desi tidak memutuskan pertunangan, saksi Desi masih senang dengan Terdakwa.

4. Bahwa beberapa bulan kemudian sekira akhir tahun 2010 saksi mendengar kabar saksi Desi melahirkan, kapan melahirkannya dan dimana melahirkannya saksi tidk tahu.

5. Bahwa pada awal tahun 2011 saksi bertemu dengan saksi Desi dengan kondisi saksi Desi sudah mempunyai seorang anak perempuan, konon kabarnya dari hasil hubungan di luar nikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII : N a m a : Luky Subiyanto
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Gula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagotan.

Tempat tgl lahir : Madiun, 21 Januari 1972
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumnas Purworejo

Rt.44 Rw 05 Ds.Purworejo

Kec.Geger Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro sekira bulan Januari 2008 di rumah saksi Ruslan dikenalkan oleh keluarga saksi Desi Nilasari, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengentahui hubungan saksi Desi Nilasari dengan Terdakwa adalah berpacaran karena setiap malam minggu Terdakwa selalu datang ke rumah saksi Ruslan untuk menemui saksi Desi Nilasari, dan sudah melaksanakan lamaran pada bulan Juni 2010.
3. Bahwa dari hasil pertemuan kedua keluarga tersebut, lamaran di terima oleh keluarga Terdakwa dan sepakat untuk melaksanakan pernikahan menunggu ijin dinas dari satuan Terdakwa.
4. Bahwa setelah melaksanakan lamaran, beberapa bulan kemudian saksi mendapat kabar saksi Desi Nilasari hamil dari hasil hubungan di luar nikah dengan Terdakwa namun Terdakwa belum bisa melaksanakan pernikahan bahkan tidak bisa di hubungi lagi.
5. Bahwa saksi bersama keluarga mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Sawojajar untuk mananyakan keberadaan Terdakwa, pada saat itu bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Utami dan Supri diperoleh informasi mereka tidak tahu keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, dan menurut kakak Terdakwa keluarga juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menikah dengan orang lain atau belum.
6. Bahwa sekira bulan Pebruari 2011 saksi mendapat kabar Terdakwa membawa saksi Desi Nilasari dan anak perempuan mereka untuk tinggal di rumah kontrakan dibelakang Yonif 501, namun belakangan kemudian saksi mendengar kabar Terdakwa pada bulan Nopember 2010 telah menikah dengan perempuan yang bernama Sari dari Ds.Uteran.
7. Bahwa keluarga besar saksi menuntut Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku dan di hukum seberat- beratnya.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IX : N a m a : Agus Supriyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Madiun, 25 Agustus 1974
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Sangen Rt.01 Rw.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Geger Kab Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro sekira bulan Januari 2008 di rumah Pak'de saksi yang bernama Ruslan dikenalkan oleh keluarga saksi Desi Nilasari, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengentahui hubungan saksi Desi Nilasari dengan Terdakwa adalah berpacaran karena setiap malam minggu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa biasanya datang ke rumah saksi Ruslan untuk menemui saksi Desi Nilasari kemudian pergi jalan keluar dan sekira pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00 wib pulang ke rumah saksi Ruslan.
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan saksi Desi Nilasari berpacarn bahkan pada bulan Juni 2010 keluarga dari pihak saksi Desi Nilasari sudah datang ke rumah keluarga Terdakwa untuk melamar Terdakwa.
4. Bahwa beberapa bulan berikutnya saksi mendapat kabar Terdakkwa tidak dapat di hubungi lagi sementara kondisi saksi Desi Nilasari sedang hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa, namun sampai melahirkan dan saat ini Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.
5. Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa di Sawojajar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi dari keluarga Terdakwapun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada awal Januari 2011 saksi mendapat kabar Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sari tetangga desa .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi X : N a m a : Didik Purwanto
Pangkat/ NRP : Pratu / 536302
Jabatan : Anggota Skadon Udara 3
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat tgl lahir : Magetan, 12 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Jumentara II
Komplek TNI AU Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro pada tahun 2007 sebagai teman satu angkatan, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan denga saksi Desi Nilasari kenal pada tahun 2008 di rumah teman Terdakwa yang bernama Dwi dan antara saksi dengan saksi Desi Nilasari tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengatakan hubungannya dengan saksi Desi Nilasari adalah berpacaran.

3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Desi Nilasari, saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk menemui saksi Desi Nilasari ke rumah saksi Desi di Ds.Sangen, kemudian saksi bersama pacar saksi yang bernama Winda jalan bareng dengan Terdakwa dan saksi Desi Nilasari, setelah itu pada akhir tahun 2008 bulan Nopember pada waktu saksi sakit di rawat di rumah sakit TNI AU Terdakwa Pratu Nurbiyantoro datang menjenguk bersama saksi Desi Nilasari.

4. Bahwa sekira bulan Desember 2010 saksi pernah mendapat telpon dan sms dari saksi Desi Nilasari yang isinya menayakan keberadaan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro dan pada saat saksi menyampaikan kabar tersebut Terdakwa mengatakan biarkan aja Dik karena saya (Terdakwa) sudah tidak ada hubungan lagi dengan saksi Desi Nilasari.

5. Bahwa beberapa minggu kemudian saksi mendapat sms dari saksi Desi Nilasari menanyakan persyaratan nikah secara dinas kemudian saksi sampaikan harus membuat surat pengajuan dari kantor, mnghadap Bintal, Intel, POM dan Rumkit, dan sms – sms berikutnya sering saksi terima dari saksi Desi Nilasari dalam rangka menanyakan keberadaan Terdakwa sementara Terdakwa sudah tidak tinggal di Mess.

6. Bahwa selain saksi Desi Nilasari, saksi juga pernah mendapat telpon dari orang tua saksi Desi (Ibu) yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan saksi menyampaikanTerdakwa sudah menikah, pada saat itu Ibu saksi Desi kembali bertanya dapat mana? Saksi mengatakan Madiun daerah pabrik Gula Pagotan, namun desa mana saksi tidak tahu.

7. Bahwa saksi menghadiri acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan Nur Heliana Sari sekira bulan Nopember tahun 2010 di rumah Sari desa Uteran Kec.Geger Madiun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Nurbiyantoro masuk Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 536210, kemudian mengikuti sekolah TPT di Lanud Husein Sastra Negara Bandung, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Lanud Iswahjudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2007 Terdakwa berkenalan dengan saksi Desi Nilasari di rumah teman Terdakwa yang bernama Dewi ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan saksi Desi Nilasari tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa berselang satu bulan perkenalan, pada tanggal 14 Perbuarai 2008 Terdakwa mulai berpacaran dengan saksi Desi Nilasari, dan Terdakwa setiap hari Sabtu atau dua minggu sekali berkunjung ke rumah saksi Desi Nilasari kemudian pergi ke kota Madiun untuk makan dan sekedar jalan-jalan.

4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Desi Nilasari, kemudian Terdakwa mengajak saksi Desi Nilasari ke kota Madiun untuk mencari makan dan sesampainya di kota Madiun Terdakwa dan saksi Desi memilih untuk makan di cafe' King yang terletak di jalan Setya Budi setelah memesan makan dan minum Terdakwa memeluk, mencium dan meraba-raba tubuh saksi Desi Nilasari setelah itu Terdakwa melepas kancing celana saksi Desi, membuka dan menurunkan hingga sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa meraba vagina saksi Desi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina saksi Desi Nilasari.

5. Bahwa selain di Cafe' King Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), di rumah saksi Desi Nilasari dalam waktu satu minggu atau dua minggu sekali (pada saat malam libur) , di tempat kost saksi Desi di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali, berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape dan terakhir pada saat kunjungan terakhir Terdakwa ke rumah kost saksi Desi di Jakarta.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' King, di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape Terdakwa mengetahui tempat tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum.

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sari, setelah perkenalan tersebut pada tanggal 12 September 2010 Terdakwa dan Sari melaksanakan pernikahan atas ijin dinas TNI AU dan tercatat di KUA Dsa Uteran Kec.Geger Kab.Madiun.

8. Bahwa pada bulan April 2010 Terdakwa mendapat kabar dari saksi Desi yang mengatakan dirinya hamil memasuki usia kandungan dua bulan, mendengar hal tersebut Terdakwa binggung dan segera membawa saksi Desi untuk chek-up ke dokter kandungan dan hasilnya dinyatakan positif hamil.

9. Bahwa merasa belum yakin dengan satu dokter, Terdakwa membawa saksi Desi untuk kembali chek-up ke dokter Wardi dan hasilnya juga menerangkan saksi Desi positif hamil.

10. Bahwa kemudian atas persetujuan keluarga Terdakwa membawa saksi Desi ke Jakarta karena kandungannya sudah besar dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi merasa malu tinggal di Madiun.

11. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa mendapat telpon dari saksi Desi Nilasari memberitahukan saksi Desi sudah melahirkan anak perempuan, namun Terdakwa tidak ke Jakarta untuk menjenguk saksi Desi Nilasari.

12. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi Desi di aloon-aloon kota Madiun, kemudian Terdakwa di ajak bertemu keluarga saksi Desi di hotel, setelah selesai pembicaraan Terdakwa mencarikan tempat kontrakan untuk saksi Desi Nilasari di belakang Yonif 501, dan selama saksi Desi tinggal di kontrakan Terdakwa jarang datang ke rumah kontrakan tersebut sampai akhirnya saksi Desi melaporkan Terdakwa ke Satpomau.

13. Bahwa alasan Terdakwa tidak menikahi saksi Desi Nilasari dikarenakan saksi Desi Nilasari masih kuliah, dan pada saat setelah lamaran Terdakwa pernah mengajak saksi Desi untuk mengurus surat-surat namun saksi Desi mengatakan orang tuanya tidak ada.

14. Bahwa Terdakwa menyadari melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman serta meraba-raba tubuh saksi Desi Nilasari di tempat terbuka akan menimbulkan rasa jijik dan malu bagi seseorang yang melihatnya.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Geger Madiun nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari.
- 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desy Nilasari dari Dr.H.Agung Hadyono SpOg.
- 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.H.Suwardi SpOg.
- 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.Djoko Prajitno SpOg dan alat test kehamilan merk One Med.

Surat - surat :

- 1(satu) lembar berisi foto Terdakwa Pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada sdri Desi Nilasari, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di Boks Sriratu pada tahun 2008, foto bertiga Terdakwa Pratu Nurbiantoro, sdri Desi Nilasari dan anak dari Dan Skadron Udara 3 Iwj di CFC Madiun tanggal 28 Juli 2009.
- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan kab.Magetan bulan Maret 2010, foto berdua Terdakw Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di salah satu rumah makan di Jl.Diponegoro Madiun tahun 2008, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw 01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009. Foto berdua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009.

- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di dalam mobil dinas Komandan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir sungai bantaran Madiun bulan Januari 2010.

- 1(satu) lembar berisi foto rumah sdri Desi Nilasari tampak dari depan di Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun yang di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dan sdri Desi Nilasari melakukan persetubuhan.

- 1(satu) lembar berisi foto Cafe' tampak depan tepatnya di depan sarana Medika Madiun, foto ruangan Queen Cafe' yang di sekat-sekat tempat di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari melakukan persetubuhan.

- 1(satu) lembar berisi foto kontrakan sdri Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost sdri Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi .

- 1(satu) lembar berisi foto anak perempuan atas nama Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami isteri Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari.

- 1(satu) lembat SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari.

- 1(satu) lembar surat ijin keluar pangkalan dalam jam dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010.

- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010.

- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010.

- 2(dua) lembar tiket kereta api senja Kediri tujuan Pasar Senen Jakarta.

- 1(satu) lembar kwitansi dari rumah sakit ibu dan anak Masmitra Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty.

- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Geger Madiun Nomor 509/ 19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sindang, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Nurbiyantoro masuk Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 536210, kemudian mengikuti sekolah TPT di Lanud Husein Sastra Negara Bandung, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Lanud Iswahjudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar dari keterangan saksi Desi Nilasari yang diperkuat keterangan Terdakwa, sekira bulan Oktober atau Desember 2007 Terdakwa berkenalan dengan saksi Desi Nilasari di rumah teman Terdakwa yang bernama Dewi, antara Terdakwa dengan saksi Desi Nilasari tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar sekira satu bulan berselang, Terdakwa menghubungi saksi Desi Nilasari melalui handphone dengan maksud minta tolong di jemput di Station Kereta Api Madiun tapi pada saat itu saksi Desi Nilasari tidak bersedia karena baru kenal, dan pada bulan Januari tahun 2008 Terdakwa Pratu Nurbiyantoro pindah dinas di Lanud Iswahjudi sehingga Terdakwa sering menghubungi saksi Desi baik melalui sms maupun telepon.

4. Bahwa benar dari keterangan saksi Desi Nilasari pada tanggal 14 Pebruari 2008 Terdakwa Pratu Nurbiyantoro menyatakan cinta kepada saksi Desi melalui sms sambil mengajak saksi Desi Nilasari makan di rumah makan yang terletak di jalan Serayu, namun saksi Desi Nilasari minta waktu satu minggu untuk menjawab pernyataan Terdakwa dan setelah mengetahui Terdakwa tidak mempunyai pacar saksi Desi Nilasari menerima cinta Terdakwa.

5. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2008 saksi Desi Nilasari diajak Terdakwa Pratu Nurbiyantoro ke rumah orang tuanya di Ds.Sawojajar Takeran Magetan untuk dikenalkan kepada orang tua Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menjemput saksi Desi Nilasari di rumah untuk pergi jalan-jalan ke madiun, pada saat di daerah Klegen saksi Desi dan Terdakwa mampir di cafe' rumah makan setelah berada dalam satu ruangan saksi Desi Nilasari dan Terdakwa memesan makan dan minum sambil ngobrol kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meraba-raba tubuh saksi setelah itu Terdakwa melepas kancing celana saksi Desi, membuka dan menurunkan hingga sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa meraba vagina saksi Desi dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Desi sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina saksi.

7. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Desi Nilasari melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sejak melakukan persetubuhan pertama kali, saksi Desi Nilasari dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hampir setiap malam minggu hingga pada bulan Oktober 2010.
9. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan di Cafe' King Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), di rumah saksi Desi Nilasari dalam waktu satu minggu atau dua minggu sekali (pada saat malam libur), di tempat kost saksi Desi di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali, berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape dan terakhir pada saat kunjungan terakhir Terdakwa ke rumah kost saksi Desi di Jakarta.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' King, di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape Terdakwa mengetahui tempat tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum.
11. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa berkenalan dengan saksi Nur Heliana Sari, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Nur Heliana Sari untuk buka puasa bersama di KFC Sriratu Madiun kemudian perkenalan tersebut berlanjut pacaran.
12. Bahwa benar pada sekira bulan Maret sampai April 2010 Terdakwa mendapat kabar dari saksi Desi yang mengatakan saksi Desi Nilasari hamil memasuki usia kandungan dua bulan, mendengar hal tersebut Terdakwa bingung dan segera membawa saksi Desi untuk chek-up ke dokter kandungan dan hasilnya dinyatakan positif hamil.
13. Bahwa benar merasa belum yakin dengan satu dokter, Terdakwa membawa saksi Desi untuk kembali chek-up ke dokter Wardi dan hasilnya juga menerangkan saksi Desi positif hamil.
14. Bahwa benar pada tanggal 20 maret 2010 saksi Desi Nilasari dan Terdakwa kembali chek-up untuk memastikankandungan saksi Desi ke Dr.Joko di Jl.Dokter Soetomo Madiun dengan hasil positive hamil.
15. Bahwa benar mengetahui kehamilan saksi Desi, pada tanggal 24 April 2011 Terdakwa mengatakan kepada keluarga saksi Desi untuk bertanggungjawab menikahi dan minta keluarga saksi Desi menetapkan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.
16. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2010 keluarga saksi Desi Nilasari melaksanakan lamaran di rumah Terdakwa dihadapan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Desi Nilasari.
17. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa mengantar saksi Desi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api kemudian menuju tempat kost karena Terdakwa tidak ingin pihak Intel TNI AU mengetahui saksi Desi sedang hamil sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi dibawa untuk keluar dari Madiun.

18. Bahwa benar selama saksi Desi tinggal dan berada di Jakarta Terdakwa menjenguk sebanyak dua kali sehingga pada tanggal 4 Desember 2010 saksi Desi Nilasari minta tolong keluarga di Madiun untuk mencari keberadaan Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah pacaran selama satu tahun tiga bulan, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 saksi Nur Heliana Sari dan Terdakwa melaksanakan pernikahan berdasarkan ijin dari dinas TNI AU di rumah saksi Nur Heliana Sari di Jl. Johar Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010.

20. Bahwa benar sekira bulan Desember 2010 saksi Ruslan mendapat telepon dari saksi Desi Nilasari yang sedang berada di Jakarta mengatakan Terdakwa tidak bisa dihubungi karena HP Terdakwa tidak aktif, sementara kondisi saksi Desi Nilasari hampir melahirkan.

21. Bahwa benar mendengar keluhan saksi Desi Nilasari, saksi Ruslan sebagai orang tua memberanikan diri mendatangi rumah orang tua Terdakwa Pratu Nurbiantoro di Ds. Sawojajar Kec. Takeran Magetan dan pada saat saksi Ruslan menanyakan keberadaan Terdakwa, dari pihak keluarga Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

22. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2010 saksi Desi Nilasari melahirkan bayi perempuan melalui operasi caesar di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi di dampingi orang tua saksi menghabiskan biaya sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

23. Bahwa benar merasa curiga dengan sikap Terdakwa, saksi Desi Nilasari berusaha menghubungi teman-teman Terdakwa dan mendapat info Terdakwa sudah tidak tinggal di Mess.

24. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2011 saksi Desi Nilasari nekad pulang ke Madiun, setelah sampai di Madiun saksi Desi berusaha menghubungi Terdakwa setelah terhubung Terdakwa minta saksi Desi untuk tidak pulang ke rumah orang tua sehingga saksi Desi menginap di hotel bertemu dengan Terdakwa selama satu minggu, setelah selesai pembicaraan Terdakwa mencari tempat kontrakan untuk saksi Desi Nilasari di belakang Yonif 501

25. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2011 saksi Desi Nilasari dipindahkan ke kontrakan di belakang Yonif 501 sampai dengan tanggal 25 April 2011 kemudian saksi Desi Nilasari mendapat kabar dari keluarga mengatakan Terdakwa sudah menikah dengan sdr. Sari dan mempunyai anak.

26. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2011 saksi Desi Nilasari dan keluarga mendatangi rumah bapak Lurah dan bapak Modin sawojajar untuk mengecek kebenaran dan ternyata info yang diterima Terdakwa sudah menikah dengan sdr. Sari di Jl. Johar Ds. Uteran Rt. 02 Rw 008 Geger Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2011 saksi Desi Nilasari bersama keluarga mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan bertemu kakak Terdakwa yang bernama Utami mendapat info keluarga tidak mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan sdri Sari, sehingga saksi dan keluarga mendatangi pihak keluarga Sari dan dari keterangan yang diberikan orang tua sari menerangkan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro telah menikah dengan Sari pada bulan Nopember 2010.

28. Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman serta meraba-raba tubuh saksi Desi Nilasari di tempat terbuka akan menimbulkan rasa jijik dan malu bagi seseorang yang melihatnya.

29. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak menikahi saksi Desi Nilasari dikarenakan saksi Desi Nilasari masih kuliah, dan pada saat setelah lamaran Terdakwa pernah mengajak saksi Desi untuk mengurus surat-surat namun saksi Desi mengatakan orang tuanya tidak ada.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama “ barang siapa “

Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “

Unsur ketiga “ melanggar kesusilaan “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ barang siapa “

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia serta dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2 – 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Nurbiyantoro masuk Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 536210, kemudian mengikuti sekolah TPT di Lanud Husein Sastra Negara Bandung, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Lanud Iswahjudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-101-K/OM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa hadir dengan pakaian dinas lengkap dengan badge tanda lokasi Kesatuan Terdakwa serta menyatakan sehat jasmani dan rohani siap diperiksa.

4. Bahwa benar hukum pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia juga berlaku terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI

Dengan demikian unsur pertama barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “

Menurut MVT atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi atas :

- Dolus mulus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu , cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Kesengajaan tidak perlu di tujukan kepada perbuatan- perbuatan a susila yang menimbulkan kecemasan, akan tetapi cukup jika perbuatan- perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum , agar diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah di datangi dan dilihat oleh umum misalnya di tempat-tempat terbuka atau di suatu tempat yang dapat di datangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun di tempat yang mudah di lihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum.

Unsur terbuka di dahului oleh unsur dengan sengaja pada umumnya memahami bahwa si pelaku petindak tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum, semak-semak di pantai, kuburan, taman bunga, di hutan, ditempat suatu bangunan kosong ataupun bahwa ada orang lain yang datang berada di situ, yang penting ialah apakah umum dapat melihat, mendengar dari tempat lain atau apakah umum datang ke tempat dimana tindakan perbuatan itu dilakukan si pelaku, apakah ada orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan saksi Desi Nilasari yang diperkuat keterangan Terdakwa, sekira bulan Oktober atau Desember 2007 Terdakwa berkenalan dengan saksi Desi Nilasari di rumah teman Terdakwa yang bernama Dewi , antara Terdakwa dengan saksi Desi Nilasari tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar sekira satu bulan berselang, Terdakwa menghubungi saksi Desi Nilasari melalui handphone dengan maksud minta tolong di jemput di Station Kereta Api Madiun tapi pada saat itu saksi Desi Nilasari tidak bersedia karena baru kenal, dan pada bulan Januari tahun 2008 Terdakwa Pratu Nurbiyantoro pindah dinas di Lanud Iswahjudi sehingga Terdakwa sering menghubungi saksi Desi baik melalui sms maupun telepon.
3. Bahwa benar dari keterangan saksi Desi Nilasari pada tanggal 14 Pebruari 2008 Terdakwa Pratu Nurbiyantoro menyatakan cinta kepada saksi Desi melalui sms sambil mengajak saksi Desi Nilasari makan di rumah makan yang terletak di jalan Serayu, namun saksi Desi Nilasari minta waktu satu minggu untuk menjawab pernyataan Terdakwa dan setelah mengetahui Terdakwa tidak mempunyai pacar saksi Desi Nilasari menerima cinta Terdakwa.
4. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2008 saksi Desi Nilasari diajak Terdakwa Pratu Nurbiyantoro ke rumah orang tuanya di Ds.Sawojajar Takeran Magetan untuk dikenalkan kepada orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menjemput saksi Desi Nilasari di rumah untuk pergi jalan- jalan ke madiun, pada saat di daerah Klegen saksi Desi dan Terdakwa mampir di cafe' King setelah berada dalam satu ruangan saksi Desi Nilasari dan Terdakwa memesan makan dan minum sambil ngobrol kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meraba- raba tubuh saksi Desi setelah itu Terdakwa melepas kancing celana saksi Desi, membuka dan menurunkan hingga sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa meraba vagina saksi Desi dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Desi sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina saksi.
6. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Desi Nilasari melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka.
7. Bahwa benar sejak melakukan persetubuhan pertama kali, saksi Desi Nilasari dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hampir setiap malam minggu hingga pada bulan Oktober 2010.
8. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan di Cafe' King Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), di rumah saksi Desi Nilasari dalam waktu satu minggu atau dua minggu sekali (pada saat malam libur) , di tempat kost saksi Desi di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape dan terakhir pada saat kunjungan terakhir Terdakwa ke rumah kost saksi Desi di Jakarta.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' King, di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape Terdakwa mengetahui tempat tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum. sehingga apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut, maka perbuatan saksi Desi Nilasari dan Terdakwa dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain .

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman serta meraba-raba tubuh saksi Desi Nilasari di tempat terbuka akan menimbulkan rasa jijik dan malu bagi seseorang yang melihatnya.

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi.

Unsur ketiga " melanggar kesusilaan "

Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Sedangkan melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti misalnya meraba-raba payudara seorang wanita, mencium, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan alat kelamin wanita atau pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menjemput saksi Desi Nilasari di rumah untuk pergi jalan-jalan ke madiun, pada saat di daerah Klegen saksi Desi dan Terdakwa mampir di cafe' rumah makan setelah berada dalam satu ruangan saksi Desi Nilasari dan Terdakwa memesan makan dan minum sambil ngobrol kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meraba-raba tubuh saksi setelah itu Terdakwa melepas kancing celana saksi Desi, membuka dan menurunkan hingga sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa meraba vagina saksi Desi dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Desi sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina saksi.

2. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Desi Nilasari melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa benar sejak melakukan persetubuhan pertama kali, saksi Desi Nilasari dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hampir setiap malam minggu hingga pada bulan Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

4. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan di Cafe' King Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), di rumah saksi Desi Nilasari dalam waktu satu minggu atau dua minggu sekali (pada saat malam libur) , di tempat kost saksi Desi di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali, berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape dan terakhir pada saat kunjungan terakhir Terdakwa ke rumah kost saksi Desi di Jakarta.

5. Bahwa pada sekira bulan Maret sampai April 2010 Terdakwa mendapat kabar dari saksi Desi yang mengatakan saksi Desi Nilasari hamil memasuki usia kandungan dua bulan, mendengar hal tersebut Terdakwa bingung dan segera membawa saksi Desi untuk chek-up ke dokter kandungan dan hasilnya dinyatakan positif hamil.

6. Bahwa benar merasa belum yakin dengan satu dokter, Terdakwa membawa saksi Desi untuk kembali chek-up ke dokter Wardi dan hasilnya juga menerangkan saksi Desi positif hamil.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 maret 2010 saksi Desi Nilasari dan Terdakwa kembali chek-up untuk memastikandungan saksi Desi ke Dr.Joko di Jl.Dokter Soetomo Madiun dengan hasil positive hamil.

8. Bahwa benar mengetahui kehamilan saksi Desi, pada tanggal 24 April 2011 Terdakwa mengatakan kepada keluarga saksi Desi untuk bertanggungjawab menikahi dan minta keluarga saksi Desi menetapkan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2010 keluarga saksi Desi Nilasari melaksanakan lamaran di rumah Terdakwa dihadapan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Desi Nilasari.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2010, Terdakwa mengantarkan saksi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api kemudian menuju tempat kost karena Terdakwa tidak ingin pihak Intel TNI AU mengetahui saksi Desi sedang hamil sehingga saksi Desi dibawa untuk keluar dari Madiun.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2010 saksi Desi Nilasari melahirkan bayi perempuan melalui operasi caesar di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi di dampingi orang tua saksi menghabiskan biaya sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) .

12. Bahwa benar merasa curiga dengan sikap Terdakwa, saksi Desi Nilasari berusaha menghubungi teman-teman Terdakwa dan mendapat info Terdakwa sudah tidak tinggal di Mess.

13. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2011 saksi Desi Nilasari nekad pulang ke Madiun, setelah sampai di Madiun saksi Desi berusaha menghubungi Terdakwa setelah terhubung Terdakwa minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Desi untuk tidak pulang ke rumah orang tua sehingga saksi Desi menginap di hotel bertemu dengan Terdakwa selama satu minggu, setelah selesai pembicaraan Terdakwa mencari tempat kontrakan untuk saksi Desi Nilasari di belakang Yonif 501

14. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2011 saksi Desi Nilasari dipindahkan ke kontrakan di belakang Yonif 501 sampai dengan tanggal 25 April 2011 kemudian saksi Desi Nilasari mendapat kabar dari keluarga mengatakan Terdakwa sudah menikah dengan sdri Sari dan mempunyai anak.

15. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2011 saksi Desi Nilasari dan keluarga mendatangi rumah bapak Lurah dan bapak Modin sawojajar untuk mengecek kebenaran dan ternyata info yang diterima Terdakwa sudah menikah dengan dengan sdri Sari di Jl.Johar Ds.Uteran Rt.02 Rw 008 Geger Madiun.

16. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2011 saksi Desi Nilasari bersama keluarga mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan bertemu kakak Terdakwa yang bernama Utami mendapat info keluarga tidak mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan sdri Sari, sehingga saksi Desi Nilasari dan keluarga mendatangi pihak keluarga Sari dan dari keterangan yang diberikan orang tua sari menerangkan Terdakwa Pratu Nurbiyantoro telah menikah dengan Sari pada bulan Nopember 2010.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe' King, di Cafe' Queen, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), berciuman di waduk wadas, berciuman di tempat rekreasi grape Terdakwa mengetahui tempat tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum. sehingga apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut, maka perbuatan saksi Desi Nilasari dan Terdakwa dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain .

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman serta meraba-raba tubuh saksi Desi Nilasari di tempat terbuka akan menimbulkan rasa jijik dan malu bagi seseorang yang melihatnya.

Dengan demikian Unsur ketiga melanggar kesusilaan telah terpenuhi

Menimbang, oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Sesuai pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada awalnya di dorong oleh rasa cinta dan keinginan untuk segera menikah dengan saksi Desi Nilasari akan tetapi Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya dalam berpacaran sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan saksi Desi Nilasari secara terus menerus hingga berakibat kehamilan terhadap saksi Desi sampai melahirkan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya bahkan Terdakwa menikah dengan wanita lain, dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Desi Nilasari dan keluarganya merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga merupakan aparat yang tahu hukum, ternyata tidak menghiraukan aturan yang berlaku, bahkan Terdakwa yang sudah mengetahui saksi Desi Nilasari hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa, masih tega berpacaran dan melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Nur Heliana Sari bahkan Terdakwa pun tega tidak memperhatikan keberadaan saksi Desi Nilasari ketika melahirkan, perbuatan Terdakwa ini sangat tidak bermartabat dan tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain yang sudah di rugikan dan dipermalukan, Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan tidak mentaati aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Desi mengalami kehamilan sampai melahirkan seorang anak perempuan tanpa ikatan pernikahan dari Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Lanud Iswahjudi nama baiknya di permalukan di lingkungan Masyarakat Desa Sangen.
- Terdakwa tidak bertanggungjawab.
- Terdakwa tega menikah dengan wanita lain dalam kondisi saksi Desi hamil tua,

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga merupakan aparat yang tahu hukum, ternyata tidak menghiraukan aturan yang berlaku, bahkan Terdakwa yang sudah mengetahui saksi Desi Nilasari hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa, masih tega berpacaran dan melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Nur Heliana Sari bahkan Terdakwa pun tega tidak memperhatikan keberadaan saksi Desi Nilasari ketika melahirkan, perbuatan Terdakwa ini sangat tidak bermartabat dan tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan sifat perbuatan Terdakwa yang seenaknya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan tidak mentaati aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, dikhawatirkan melarikan diri Majelis berpendapat Terdakwa perlu di tahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Geger Madiun nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari
- 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desy Nilasari dari Dr.H.Agung Hadyono SpOg.
- 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.H.Suwardi SpOg.
- 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.Djoko Prajitno SpOg dan alat test kehamilan merk One Med.

Surat - surat :

- 1(satu) lembar berisi foto Terdakwa Pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada sdri Desi Nilasari, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di Boks Sriratu pada tahun 2008, foto bertiga Terdakwa Pratu Nurbiantoro, sdri Desi Nilasari dan anak dari Dan Skadron Udara 3 Iwj di CFC Madiun tanggal 28 Juli 2009.
- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan kab.Magetan bulan Maret 2010, foto berdua Terdakw Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di salah satu rumah makan di Jl.Diponegoro Madiun tahun 2008, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw 01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009. Foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009.
- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di dalam mobil dinas Komandan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir sungai bantaran Madiun bulan Januari 2010.
- 1(satu) lembar berisi foto rumah sdri Desi Nilasari tampak dari depan di Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun yang di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dan sdri Desi Nilasari melakukan persetubuhan.
- 1(satu) lembar berisi foto Cafe' tampak depan tepatnya di depan sarana Medika Madiun, foto ruangan Queen Cafe' yang di sekat-sekat tempat di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari melakukan persetubuhan.
- 1(satu) lembar berisi foto kontrakan sdri Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost sdri Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi .
- 1(satu) lembar berisi foto anak perempuan atas nama Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami isteri Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto.
- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti.
- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari.
- 1(satu) lembar surat izin keluar pangkalan dalam jam dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010.
- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010.
- 2(dua) lembar tiket Kereta Api Senja Kediri tujuan Pasar Senen Jakarta.
- 1(satu) lembar kwitansi dari rumah sakit ibu dan anak Masmitra Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty.
- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Geger Madiun Nomor 509/ 19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari.

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Geger Madiun nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari sebagai petunjuk adanya pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan seorang perempuan bernama Nur Heliana Sari sehingga perlu di tentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Nurbiantoro.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desy Nilasari dari Dr.H.Agung Hadyono SpOg, 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.H.Suwardi SpOg, 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.Djoko Prajitno SpOg dan alat test kehamilan merk One Med menerang hasil pemeriksaan dokter dan alat tes kehamilan yang menunjukkan hasil saksi Desi Nilasari dalam keadaan hamil akibat perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang bebrhak dalam hal ini saksi Desi Nilasari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

1(satu) lembar berisi foto Terdakwa Pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada sdri Desi Nilasari, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di Boks Sriratu pada tahun 2008, foto bertiga Terdakwa Pratu Nurbiantoro, sdri Desi Nilasari dan anak dari Dan Skadron Udara 3 Iwj di CFC Madiun tanggal 28 Juli 2009, 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan kab.Magetan bulan Maret 2010, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah makan di Jl.Diponegoro Madiun tahun 2008, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdr Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw 01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009. Foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdr Desi Nilasari di rumah Ds.sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009, 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdr Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdr Desi Nilasari di dalam mobil dinas Komandan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdr Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir sungai bantaran Madiun bulan Januari 2010 sebagai petunjuk adanya hubungan khusus antara saksi Dsi Nilasari dengan Terdakwa Pratu Nurbiantoro yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar berisi foto rumah sdr Desi Nilasari tampak dari depan di Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun yang di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dan sdr Desi Nilasari melakukan persetubuhan , 1(satu) lembar berisi foto 'Cafe' tampak depan tepatnya di depan sarana Medika Madiun, foto ruangan Queen Cafe' yang di sekat-sekat merupakan tempat Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdr Desi Nilasari melakukan persetubuhan adalah sebagai petunjuk tempat dimana Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar berisi foto kontrakan sdr Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost sdr Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi sebagai petunjuk Terdakwa pernah membawa saksi Desi Nilasari pada saat sedang hamil tinggal di Jakarta yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar berisi foto anak perempuan atas nama Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami isteri Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdr Desi Nilasari sebagai petunjuk telah lahir seorang anak perempuan dari hasil hubungan diluar nikah antara Terdakwa dengan saksi Desi Nilasari yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto, 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti,

1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari sebagai petunjuk saksi Desi Nilasari dan kedua orang tuanya telah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dipergunakan untuk menikah dengan Terdakwa sehingga berkaitan dengan perkara ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar surat ijin keluar pangkalan dalam jam dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010 sebagai petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai tugas jabatan sebagai sopir Komandan Skadron Udara 3 merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010, 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010 sebagai petunjuk Terdakwa sudah mengurus persyaratan pernikahan di Desa sawojajar untuk pergi numpang nikah ke Desa Uteran yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 2(dua) lembar tiket Kereta Api Senja Kediri tujuan Pasar Senen Jakarta sebagai petunjuk Terdakwa membawa saksi Desi Nilasari ke Jakarta dengan menggunakan Kereta Api Senja Kediri, merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar kwitansi dari rumah sakit ibu dan anak Masmitra Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty sebagai petunjuk yang menerangkan saksi Dsi Nilasari di rawat di rumah sakit karena bersalin (melahirkan) yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Geger Madiun Nomor 509/ 19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari sebagai petunjuk adanya pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan seorang perempuan bernama Nur Heliana Sari namun berupa copyan sehingga perlu di tentukan statusnya tetap dilekatkan dalam bberkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ayat (1) KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (2) UU nomor 31 tahun 1997
4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurbiantoro, Pratu NRP 536210 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) lembar buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Geger Madiun nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Nurbiantoro
- 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desy Nilasari dari Dr.H.Agung Hadyono SpOg, 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.H.Suwardi SpOg, 1(satu) buah kartu berobat Ny.Desi Nilasari dari Dr.Djoko Prajitno SpOg dan alat test kehamilan merk One Med. Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Desi Nilasari.

Surat - surat :

- 1(satu) lembar berisi foto Terdakwa Pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada sdri Desi Nilasari, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di Boks Sriratu pada tahun 2008, foto bertiga Terdakwa Pratu Nurbiantoro, sdri Desi Nilasari dan anak dari Dan Skadron Udara 3 Iwj di CFC Madiun tanggal 28 Juli 2009.
- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan kab.Magetan bulan Maret 2010, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di salah satu rumah makan di Jl.Diponegoro Madiun tahun 2008, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw 01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009. Foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009.
- 1(satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di rumah Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun pada tahun 2009, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari di dalam mobil dinas Komandan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir sungai bantaran Madiun bulan Januari 2010.
- 1(satu) lembar berisi foto rumah sdri Desi Nilasari tampak dari depan di Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun yang di gunakan hubungan layaknya suami isteri oleh Terdakwa Pratu Nurbiantoro dan sdri Desi Nilasari.
- 1(satu) lembar berisi foto Cafe' tampak depan tepatnya di depan sarana Medika Madiun, foto ruangan Queen Cafe' yang di sekat-sekat tempat di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 5 x (lima).
- 1(satu) lembar berisi foto kontrakan sdri Desi Nilasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak depan di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost sdri Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi yang di duga pernah di gunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 3 x (tiga kali).

- 1(satu) lembar berisi foto anak perempuan atas nama Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami isteri Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan sdri Desi Nilasari.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti.

- 1(satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari.

- 1(satu) lembar surat izin keluar pangkalan dalam jam dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010.

- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010.

- 1(satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan kepala Desa Sawojajar Kec.Takeran Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010.

- 2(dua) lembar tiket kereta api senja Kediri tujuan Pasar Senen Jakarta.

- 1(satu) lembar kwitansi dari rumah sakit ibu dan anak Masmitra Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty.

- 1(satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Geger Madiun Nomor 509/ 19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf.Nursiana, SH Mayor Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, SH Mayor Chk NRP 573973 dan Wing Eko Joedha H, SH Kapten Sus NRP 524432 sebagai Hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, SH Mayor Sus NRP 512125 Panitera Sunardi Kapten Chk NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sudji had, SH.
Mayor Chk NRP.548423

Wing Eko Joedha H, SH.
Kapten Chk NRP. 524432

Hakim Ketua

ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

PANITERA

ttd

Sunardi,
Kapten Chk NRP.548423

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sunardi.
Kapten Chk NRP. 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)